

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pertanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan antara perbuatan yang dilarang oleh hukum dan orang yang melakukannya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan, tetapi juga harus ada bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, hukum pidana tidak hanya menilai hasil dari suatu perbuatan (*actus reus*), tetapi juga niat atau sikap batin pelaku (*mens rea*).⁵⁰

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, termasuk adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada subjek hukum yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara hukum, seperti usia, keadaan mental, dan kesadaran terhadap perbuatannya.

⁵⁰ M. Irsan Arief, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)* (MCL Publisher, 2024), hlm. 45–47.

Dalam kerangka teoritis, pertanggungjawaban pidana memiliki dua dimensi penting: unsur objektif (yaitu perbuatan yang melanggar hukum) dan unsur subjektif (yaitu sikap batin atau kesalahan pelaku). Tanpa adanya kedua unsur ini secara kumulatif, maka tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan kata lain, sistem hukum pidana modern menolak penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) kecuali diatur secara khusus oleh Undang-Undang.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana merupakan titik penting dalam sistem pemidanaan karena menjadi dasar pembeda antara pelaku yang bersalah dan yang tidak bersalah secara hukum. Oleh karena itu, perumusan delik dalam hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menunjukkan secara adil siapa yang patut dikenai sanksi pidana dan siapa yang tidak. Hal ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan kriminalisasi yang bersifat sewenang-wenang.⁵¹

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*) juga menjadi landasan teori pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang sebelumnya. Dengan demikian, tidak hanya perbuatan yang harus

⁵¹ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 73.

memenuhi syarat legalitas, tetapi juga proses pertanggungjawaban pidananya.⁵²

Dalam konteks skripsi ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai bagaimana pelaku dari kalangan LGBT dikenai sanksi pidana atas tindak pembunuhan yang dilakukan. Terlepas dari orientasi seksualnya, yang menjadi fokus analisis adalah unsur kesalahan dan kelayakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut. Orientasi seksual tidak relevan secara hukum sebagai dasar pemberat atau peringan dalam pertanggungjawaban pidana, selama tidak diatur oleh hukum positif.

Teori ini sangat penting untuk menghindari penilaian hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum haruslah objektif, adil, dan tidak memuat penilaian moral subjektif terhadap identitas pelaku. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban pidana menjadi alat untuk menjaga kemurnian logika hukum dan menjamin bahwa setiap orang diproses berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan siapa dirinya atau bagaimana orientasi seksualnya.

2.1.1 Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan bagian penting dalam ilmu hukum pidana yang membahas dasar-dasar, tujuan, serta prinsip-prinsip yang

⁵² Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

melandasi pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam konteks hukum pidana modern, pemidanaan diarahkan untuk menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, serta memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.⁵³

Secara umum, teori pemidanaan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. *Teori absolut* (pembalasan) menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan ini, pidana adalah suatu keharusan moral dan tidak dipengaruhi oleh tujuan lain selain pembalasan.⁵⁴ Sementara itu, teori relatif menekankan pada tujuan sosial, yaitu pencegahan kejahatan melalui efek jera baik bagi pelaku (preventif khusus) maupun masyarakat (preventif umum).

Adapun teori gabungan berusaha memadukan kedua pandangan di atas, yaitu memberikan pidana sebagai bentuk pembalasan yang layak atas perbuatan pelaku, namun tetap mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat. Teori ini menjadi dasar pemikiran dalam sistem pemidanaan modern, termasuk di Indonesia, karena menyeimbangkan unsur keadilan dengan kemanfaatan.⁵⁵ Dalam praktiknya, pengadilan diharapkan mampu mempertimbangkan berbagai

⁵³ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 24–26

⁵⁴ Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 60–62

⁵⁵ Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. hlm. 302–

aspek sebelum menjatuhkan pidana, seperti latar belakang pelaku, motif kejahatan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan.

Pemidanaan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Asas proporsionalitas berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pidana. Sedangkan asas individualisasi berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku dan karakteristik perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁵⁶

Dalam kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok LGBT, teori pemidanaan menjadi penting untuk menjamin bahwa keputusan hukum tetap berada dalam koridor objektivitas dan tidak terpengaruh oleh prasangka sosial. Hukum harus mampu memisahkan antara orientasi seksual pelaku dengan unsur-unsur delik pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dijadikan alat untuk menstigma pelaku berdasarkan identitas pribadinya, melainkan harus berfokus pada tindakan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan.⁵⁷

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas legalitas dan sistem tertutup, di mana setiap pidana harus dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur terlebih dahulu. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan

⁵⁶ Ali, M. (2020). *Presumption of Innocence dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 57–59

⁵⁷ Prasetyo, T. (2019). *Kriminalisasi dan Stigmatisasi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish. hlm. 73–75

prinsip due process of law dalam proses pemeriksaan dan pemidanaan. Tujuannya adalah agar setiap pelaku mendapatkan hak pembelaan yang adil serta tidak menjadi korban dari diskriminasi sistemik atau tekanan publik yang tidak berdasar.⁵⁸

Kesimpulannya, teori pemidanaan tidak sekadar berbicara tentang “menghukum” pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum bekerja secara adil dan manusiawi. Dalam menghadapi perkembangan sosial yang kompleks, termasuk isu LGBT, sistem pemidanaan dituntut untuk semakin adaptif, progresif, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan universal yang tidak memandang latar belakang identitas seseorang sebagai faktor pembenar dalam menjatuhkan hukuman.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. KUHP Indonesia membedakan antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan pembunuhan berencana dalam Pasal 340. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur perencanaan terlebih dahulu atau *premeditation* yang menunjukkan adanya niat jahat yang telah terbentuk sebelum perbuatan dilakukan. Unsur ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga pembuktiannya

⁵⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 12–14).

menjadi tantangan tersendiri dalam praktik peradilan pidana.⁵⁹ Hakim harus menafsirkan adanya unsur perencanaan melalui indikasi persiapan alat, jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, serta motif yang kuat.

Dalam perspektif teori hukum pidana modern, unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶⁰ Hal ini mencerminkan bahwa pembunuhan tidak semata dilihat dari akibatnya, tetapi juga dari kondisi mental dan kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana menuntut pembuktian yang lebih tinggi dibanding pembunuhan biasa, karena berkaitan erat dengan pengaruhnya terhadap pemberatan hukuman. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis-normatif terhadap delik pembunuhan harus dilakukan secara hati-hati dan mendalam.⁶¹

Beberapa literatur hukum pidana terkini juga menegaskan bahwa interpretasi terhadap unsur-unsur pembunuhan harus menghindari pengaruh bias sosial, termasuk terhadap pelaku dari kelompok minoritas seksual seperti LGBT. Dalam kasus yang melibatkan pelaku LGBT, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip

⁵⁹ Wanda, D., Putri, N. F., & Hidayat, A. (2022). Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP dan Tantangan Pembuktiannya di Pengadilan. *Jurnal Riset Legislasi dan Regulasi*, 5(2), 135–148.

⁶⁰ Iriyanto, E., & Halif, M. (2021). Analisis Yuridis Perbedaan Unsur Pembunuhan Biasa dan Berencana dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 71–85.

⁶¹ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2023). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1–3

non-diskriminasi dan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), agar pertanggungjawaban pidana tidak dicemari oleh stigma sosial.⁶²

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Orientasi Seksual LGBT

Orientasi seksual merupakan aspek penting dalam identitas seseorang yang merujuk pada ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap individu lain. Dalam kajian psikologi dan hukum modern, orientasi seksual bukanlah pilihan, melainkan bagian dari spektrum alami keberagaman manusia. Kelompok LGBT merupakan singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, dan *Transgender*, yang masing-masing merepresentasikan variasi dalam orientasi maupun identitas gender.⁶³

Lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan emosional dan seksual terhadap sesama perempuan, sedangkan *Gay* umumnya merujuk pada laki-laki yang tertarik secara emosional dan seksual kepada laki-laki lain. *Biseksual* adalah individu yang memiliki ketertarikan terhadap lebih dari satu jenis kelamin. Sementara itu, *Transgender* adalah istilah untuk seseorang yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin biologisnya saat lahir. Penting untuk dipahami bahwa transgender bukanlah orientasi seksual, melainkan identitas gender, namun sering kali dimasukkan dalam lingkup LGBT karena terkait isu sosial yang serupa.⁶⁴

⁶² Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Malang: Setara Press. hlm. 45–47

⁶³ American Psychological Association. (2020). *Sexual orientation and homosexuality*. <https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>

⁶⁴ Badgett, M. V. Lee. (2020). *The Economic Case for LGBT Equality: Why Fair and Equal Treatment Benefits Us All*, Boston: Beacon Press. hlm. 45–47

Menurut Marlina, orientasi seksual menjadi bagian dari hak privat seseorang dan termasuk dalam hak asasi manusia yang seharusnya dihormati oleh negara. Ia menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual di Indonesia, sehingga tindakan diskriminatif terhadap LGBT bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional.⁶⁵ Namun, dalam praktiknya, orientasi seksual LGBT sering menjadi bahan stigmatisasi dan bahkan dijadikan dasar asumsi dalam proses penegakan hukum, meskipun tidak relevan secara yuridis.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menegaskan bahwa orientasi seksual seperti homoseksualitas bukanlah gangguan kejiwaan. Klasifikasi homoseksualitas sebagai penyakit mental telah dicabut sejak tahun 1990. Hal ini mendukung pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan hak asasi dalam memperlakukan individu LGBT secara setara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan pidana.⁶⁶

Dengan demikian, orientasi seksual LGBT adalah bentuk keragaman manusia yang bersifat alami dan tidak boleh dijadikan dasar untuk perlakuan diskriminatif, termasuk dalam penegakan hukum pidana. Penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, bukan pada latar belakang seksual pelaku atau korban.

⁶⁵ Marlina. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Minoritas Seksual di Indonesia*. Medan: USU Press, hlm. 22–25.

⁶⁶ World Health Organization. (2021). *Classifications of diseases: Homosexuality is not a disorder*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lgbt-health>

Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan pidana.⁶⁷

⁶⁷ UN Office of the High Commissioner for Human Rights. (2023). *Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law* (2nd ed.,). Geneva: OHCHR. hlm. 1–4